



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG**

**DUKUNGAN PENYEDIAAN KELANCARAN DISTRIBUSI DALAM PEMENUHAN
BAHAN POKOK DAN PENTING SERTA FASILITASI PROMOSI DAN PEMASARAN
PRODUK UMKM**

Nomor : 100.3.7.1/39/KS/425.011/2025

Nomor : B/180.12/2/409.1.1/PKS/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **NINIK IRA WIBAWATI** : Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, berkedudukan di jalan Panglima Sudirman No.19 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.7.1/127/KS/425.011/2025 tanggal 11 Juni 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IZUL MAROM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa No.60 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor : T/140.02.02.01/139/409.1.1/2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK II	PIHAK I
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan – perubahannya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan - perubahannya;
3. Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan. Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 100.3.7.1/24/KS/425.011/2025 dan Nomor : B/180.12/10/409.1.1/NKSB/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah
4. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PIHAK II	PIHAK I
	

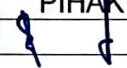
- f. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Penyediaan Kelancaran Distribusi dalam Pemenuhan Bahan Pokok dan Penting Serta Fasilitasi Promosi Dan Pemasaran Produk UMKM.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dalam pemenuhan bahan pokok dan penting disaat terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga serta peningkatan kesejahteraan pedagang lokal pada wilayah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - b. Mencukupi *supply and demand* agar harga terkendali dan ketersediaan bahan pokok dan penting terpenuhi;
 - c. Menekan harga bahan pokok dan penting saat harga naik;
 - d. Memudahkan penyediaan bahan pokok dan penting yang berkualitas bagi masyarakat;
 - e. Meningkatkan pemasaran produk hasil pertanian;
 - f. Meningkatkan kelancaran distribusi produk hasil pertanian :

PIHAK II	PIHAK I
	

- g. Penguatan jejaring kemitraan serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM.

Pasal 2

OBYEK KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi dukungan penyediaan kelancaran distribusi dalam pemenuhan bahan pokok dan penting serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM di Kota Probolinggo dan Kabupaten Blitar

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas :

- a. Fasilitasi kerja sama antara koperasi, distributor maupun pedagang sebagai perwakilan dari masing-masing kedua daerah yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
- b. Penyediaan data pedagang bahan pokok dan penting serta produk UMKM;
- c. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama ini meliputi :

- a. Penentuan perwakilan koperasi, distributor maupun pedagang bahan pokok dan penting sebagai perwakilan **PARA PIHAK** dalam bentuk Surat Rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi;
- b. Perwakilan koperasi, distributor maupun pedagang melakukan transaksi secara mandiri dengan pengawasan dari **PARA PIHAK**
- c. **PARA PIHAK** memfasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM.
- d. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk perangkat daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan informasi data koperasi, distributor maupun pedagang bahan pokok dan penting dari **PARA PIHAK**;
 - b. Mendapatkan fasilitasi kelancaran distribusi dalam pemenuhan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau dan berkualitas.
- (2) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan informasi data koperasi, distributor maupun pedagang bahan pokok dan penting dari **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan fasilitasi kelancaran distribusi dalam pemenuhan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau dan berkualitas;
 - c. Memberikan rekomendasi data koperasi, distributor maupun pedagang bahan pokok dan penting antara **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan permintaan pada waktu berkenaan.
 - d. Memberikan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diusulkan oleh **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**, paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerja sama ini dengan memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK II	PIHAK I
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJASAMA

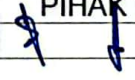
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

1. Masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** menginginkan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. **PARA PIHAK** dapat melakukan pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak melanggar klausul dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK II	PIHAK I
	

- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Probolinggo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PIHAK II	PIHAK I
	